



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI PENYEBARAN DAN DAMPAK  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin meningkat dan melintasi wilayah dan mengakibatkan dampak pada aspek kesehatan dan sosial ekonomi bagi masyarakat Pekanbaru;
- b. bahwa dalam upaya Penanggulangan penyebaran dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu menetapkan upaya penanggulangan khusus yang berbeda dengan penanggulangan bencana lainnya;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Kota Pekanbaru belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakan hukum penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 8);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transformasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI PENYEBARAN DAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
8. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.
15. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru.
16. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
17. Wabah adalah penularan penyakit dengan jumlah lebih banyak dari biasanya dalam suatu area tertentu.
18. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas diseluruh dunia.
19. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-Cov 2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

20. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
23. Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
24. Pembatasan sosial berskala besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
25. Pembatasan sosial berskala mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
26. Karantina mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
27. Isolasi mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.

28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana.
29. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
30. Perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 yang selanjutnya disingkat PHBS pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
32. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
33. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
34. Suspek adalah seorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
  - a. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat

- perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
- b. orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19; atau
  - c. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan dirumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakitkan.
35. *Probable* adalah seseorang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/*Acute Respiratory Distress Syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
  36. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19.
  37. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
  38. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
  39. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

## Pasal 2

Perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak COVID-19 dilaksanakan dengan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. cepat dan tepat;
- g. koordinasi dan keterpaduan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

## Pasal 3

Fungsi dari perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak COVID-19 dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan hidup selama melakukan karantina kesehatan;
- c. membantu masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial;
- d. memberikan bantuan agar masyarakat kembali produktif dan dapat melanjutkan aktivitasnya;
- e. melakukan pemulihan ekonomi di tengah pandemic COVID-19;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dari pandemi COVID-19.

## Pasal 4

Perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak COVID-19 di daerah dan dilaksanakan dengan tujuan memberikan legalitas serta aturan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan COVID-19.

## Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penetapan wilayah pembatasan sosial;
- d. protokol kesehatan di masa Pandemi;
- e. pemberian bantuan dampak pandemi;
- f. penetapan isolasi dan kekarantinaan;
- g. pemulihan dampak ekonomi dan perlindungan sosial;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. peran serta masyarakat;
- j. satuan tugas;
- k. pembiayaan;
- l. kewajiban dan sanksi administrasi;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tanggung Jawab

## Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal:

- a. melakukan suveilans dan penilaian risiko penularan COVID-19 dari tingkat Rukun Warga sampai dengan tingkat Kota;
- b. menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- c. meningkatkan penanggulangan COVID-19 melalui sosialisasi, pemantaua, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
- d. menyediakan alat perlindungan diri bagi pencegahan COVID-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- e. menyediakan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus COVID-19;

- f. membantu pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksin kepada masyarakat;
- g. menyediakan sarana tempat Isolasi terkendali, pemberian pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan dan bantuan dalam bentuk lain bagi pasien terkonfirmasi COVID-19;
- h. meningkatkan tata kelola pemeriksaan COVID-19;
- i. menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan COVID-19, pasien dan masyarakat;
- j. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan COVID-19.

## Bagian Kedua

### Wewenang

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk:
  - a. mengalokasikan anggaran;
  - b. menetapkan Satuan Tugas COVID-19;
  - c. melakukan sosialisasi dampak bahaya penyebaran COVID19;
  - d. melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19;
  - e. menerapkan PSBB dan/atau PSBM;
  - f. melakukan surveilans epidemiologi; dan
  - g. melakukan penanganan pasien COVID-19.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan strategi antara lain sebagai berikut:
  - a. pemetaan penyebaran COVID-19;
  - b. penemuan kasus secara cepat atau dini;
  - c. identifikasi terhadap orang-orang yang melaksanakan kontak dengan pasien COVID-19;
  - d. diseminasi informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat;
  - e. koordinasi secara intens antar perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah;

- f. evaluasi dan pelaporan di setiap tahapan;
  - g. penegakan peraturan oleh Satpol PP dan/atau tim gabungan;
  - h. pemantauan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
  - i. menyatukan persepsi dan komitmen alokasi pendataan;
  - j. melibatkan TNI-POLRI dan Instansi Vertikal lainnya di daerah;
  - k. mengikutsertakan peran serta masyarakat, toko masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha swasta, dan BUMN;
  - l. melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah;
  - m. koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - n. memanfaatkan teknologi informatika dan memiliki satu data informasi sebagai *basic* data layanan informasi;
  - o. melakukan pembinaan dan pengawasan;
  - p. dapat memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dalam penanggulangan COVID-19;
  - q. dapat menentukan tempat isolasi mandiri;
  - r. dapat merekrut tenaga kesehatan untuk penanggulangan COVID-19;
  - s. memberikan perlindungan kepada petugas kesehatan masyarakat;
  - t. dapat memberikan perlindungan jaminan sosial kepada petugas kesehatan yang melaksanakan penanggulangan COVID-19;
  - u. mengkoordinasikan pemberian bantuan; dan/atau
  - v. pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan pemerintah dan/atau setuan tugas dan penanganan COVID-19 tingkat pusat.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu

Hak  
Pasal 8

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah;
- b. mendapatkan pelayanan penanggulangan COVID-19;
- c. memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19;
- d. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19; dan
- e. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 9

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk:
  - a. mematuhi/menjalankan protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. mematuhi ketentuan PSBB dan/atau PPKM;
  - c. melaksanakan pemeriksaan Rapid test atau PCR dan/atau swab antigen untuk diidentifikasi karena adanya kontak erat dengan pasien COVID-19;
  - d. mematuhi tata cara penguburan jenazah pasien COVID-19; dan
  - e. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam pencegahan penyebaran COVID-19, setiap orang wajib mengikuti pemeriksaan untuk memperlambat penyebaran COVID-19 dari pasien di lingkungan terdekat.
- (3) Dalam penanganan COVID-19 setiap orang wajib:
  - a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri ditempat tinggal dan/atau sheiter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;

- c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19; dan;
- d. mematuhi pedoman dalam penanganan COVID-19.

#### Pasal 10

Setiap Rumah Sakit yang diperuntukkan layanan pasien COVID-19 wajib memberikan pelayanan pada pasien COVID-19.

#### Pasal 11

Setiap petugas kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib memberikan pelayanan pada pasien COVID-19 sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB IV

#### PENETAPAN WILAYAH PEMBATAAN SOSIAL

#### Pasal 12

- (1) PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
  - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
  - c. pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.
- (4) Penyebaran PSBB berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Walikota Menetapkan Pelaksanaan PSBB/PSBM secara Proporsional dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19 di Daerah.

- (2) PSBB/PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah kecamatan yang dinilai mengalami peningkatan paparan virus COVID-19 dan pandemi lainnya.
- (3) PSBB/PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan level kewaspadaan tertentu dan jangka waktu minimal 14 (empat belas) hari.
- (4) Pelaksanaan PSBB/PSBM secara Proporsional dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Secara Bertahap untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan PSBB/PSBM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB V PROTOKOL KESEHATAN

### Pasal 14

Objek protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19 meliputi:

- a. layanan kesehatan;
- b. kegiatan diluar rumah;
- c. tempat kerja;
- d. layanan pendidikan dan sekolah;
- e. kegiatan perjalanan dinas/bisnis;
- f. penyelenggaraan acara sosial budaya, hiburan dan olahraga;
- g. pusat keramaian;
- h. transportasi publik;
- i. kegiatan keagamaan dirumah ibadah;
- j. tempat wisata;
- k. hotel, penginapan, *homestay*, asarama dan sejenisnya;
- l. rumah makan/restoran dan sejenisnya;
- m. terminal/pelabuhan; dan
- n. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya.

#### Pasal 15

Subjek pengaturan protokol kesehatan meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

#### Pasal 16

Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau membawa hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan;
- c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
- d. menghindari kerumunan; dan
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

#### Pasal 17

(1) Setiap pelaku usaha serta pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:

- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- b. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada seluruh pegawai dan pelanggan yang datang.
- c. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- d. melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter.

- e. memasang tabir kaca/plastik bagi pegawai yang melayani pelanggan.
  - f. pembersihan dan disinfeksi area kerja secara rutin setiap 4 (empat) jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
  - g. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, serta pembersihan filter AC.
- (2) Sekolah/institusi pendidikan lainnya mengikuti arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah pusat terkait prosedur dan perkembangan COVID-19.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang penerapan protokol kesehatan dalam mengadaptasi tatanan hidup baru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI

### PEMBERIAN BANTUAN DAMPAK PANDEMI

#### Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan bantuan tunai langsung, non tunai dan bantuan lainnya dalam masa pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan warga miskin yang tidak menerima bantuan yang berasal dari sumber APBN dan sumber lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan kepada masyarakat secara umum dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pokok;
  - b. kesehatan;
  - c. psikologis; dan
  - d. kepastian pendidikan bagi warga yang terdampak COVID-19.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak bencana COVID-19 dan pandemi lainnya mencakup pinjaman modal usaha tanpa bunga atau pemberian uang tunai.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) juga dapat diberikan kepada korban Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) yang diakibatkan dampak bencana dan wabah penyakit menular seperti pelatihan dan pengembangan skill untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau pemberian uang tunai.

## BAB VII

### PENETAPAN ISOLASI DAN KEKARANTINAAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas publik bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala berat di rumah sakit atau fasilitas lain yang ditetapkan pemerintah daerah untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan yang menjamin tidak ada kontak antara pasien dengan orang lain kecuali petugas medis.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan pedoman isolasi mandiri terhadap pasien tanpa gejala yang terkonfirmasi COVID-19 untuk menjalani isolasi mandiri di rumah.
- (3) Isolasi mandiri diberlakukan bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan serta Orang Tanpa Gejala ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (4) Pasien isolasi mandiri dilarang melakukan kontak dengan masyarakat, maupun keluarga tanpa persetujuan petugas kesehatan.

## BAB VIII

### PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan tujuan:
  - a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam

- rangka menjaga ketahanan pangan daerah.
- b. pemberian insentif berupa:
    - 1. Pengurangan dan pembebasan denda pajak daerah.
    - 2. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
  - c. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19.
  - d. penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (2) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota:

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 22

- (1) Walikota melalui perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi melalui kegiatan sosialisasi di media cetak maupun elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat atau perkumpulan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - c. merumuskan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan
  - d. melakukan monitoring atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui:
  - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan protokol kesehatan penanganan COVID-19; dan
  - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab terhadap ketentuan pelaksanaan.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan aktif dalam pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. individu/perorangan;
  - b. kelompok/badan hukum atau badan usaha; dan
  - c. lembaga atau organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. berperan aktif untuk melaksanakan protokol kesehatan penanganan COVID-19;
  - b. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan terkait dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19;
  - c. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi protokol kesehatan penanganan COVID-19;
  - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang di perlukan untuk protokol kesehatan penanganan COVID-19; dan
  - e. kegiatan pengawasan dalam rangka protokol kesehatan penanganan COVID-19.

BAB XI  
SATUAN TUGAS

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19 di daerah dibentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi terkait.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 25

- (1) Pembiayaan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19 pada tempat umum atau tempat kerja milik pemerintah daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka melaksanakan tatanan normal baru produktif dan aman yang meliputi biaya pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum pada pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang dimiliki atau dikuasai atau ijinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Selain di tempat umum dan tempat kerja milik pemerintah daerah pembiayaan dibebankan kepada masing-masing penanggung jawab/pengelola tempat dimaksud.

BAB XIII  
KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- (2) Apabila sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kerja.

#### Pasal 27

- (1) Setiap Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis;
  - b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari; dan
  - c. apabila setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional.
- (2) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, pihak Kepolisian dan TNI kecuali untuk sanksi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah dan diterbitkan bukti setor denda pelanggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Polisi Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar;
  - e. melakukan penyitaan benda dan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik polisi republik indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi republik indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhi, sebagaimana dalam Pasal 26 tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

### Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhi sebagaimana dalam Pasal 26 tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan COVID-19,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Mei 2021  
WALIKOTA PEKANBARU,



Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI  
RIAU NOMOR URUT PERDA (1.147.C/2021).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI PENYEBARAN DAN DAMPAK  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Negara berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat dan mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada bagian Pembukaan mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas antara lain: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional ini adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 28 H dirumuskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bphn 8 bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dalam perspektif hak yang dimiliki masyarakat ini pulalah, hal yang menunjukkan adanya kesesuaian dengan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusi yakni mengatur bahwa hak dasar kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia.

Penyebaran virus COVID-19 menuntut hadirnya pemerintah termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melindungi masyarakat dari dampak dan penyebaran virus yang mencakup pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan pandemi. Aspek ini menjadi penting agar dampak yang akan timbul akibat dampak COVID-19 dapat diminimalkan. Pembinaan diarahkan untuk pengelolaan sumber daya, metode pendekatan penanggulangan, peningkatan kemampuan teknis SDM, serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan pengawasan diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan atau hal-hal yang dapat menghambat serta mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan COVID-19. Untuk itu diperlukan regulasi yang memuat ketentuan sanksi yang

dalam peraturan Walikota Pekanbaru dinilai masih sangat terbatas. Di samping itu rumusan sanksi pidana, kurang memperhatikan perkembangan tentang teori pemidanaan khususnya tentang sistem sanksi. Hal ini dikhawatirkan tidak memiliki efektivitas dalam penerapan dan tujuan sanksi itu sendiri maupun efek jera bagi pihak-pihak yang dengan sengaja atau patut diduga dapat menularkan COVID-19. Untuk itu diperlukan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan wabah khususnya kedudukan undang-undang ini yang seharusnya menjadi undang-undang payung (umbrella act) bagi pembentukan undang-undang lain (sektoral) di bidang kesehatan khususnya di Kota Pekanbaru.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021  
NOMOR 5